BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. TINJAUAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

2.1.1. Penjelasan

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan 3 azas yaitu :[2]

A. Azas Desentralisasi

Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pada Daerah Otonom sepenuhnya. Dalam hal ini inisiatif sepenuhnya diserahkan kepada Daerah Otonom, yang meliputi :

a. KEBIJAKSANAAN

b. PERENCANAAN

c. PELAKSANAAN

d. PEMBIAYAAN

e. PERANGKAT PELAKSANAANNYA

2. Kansil, Cet. Drs, SH, Pokok-Pokok pemerintahan di daerah. Aksara Baru, Jakarta 1985.

C. Tugas Pembantuan (Azas Medebewind)

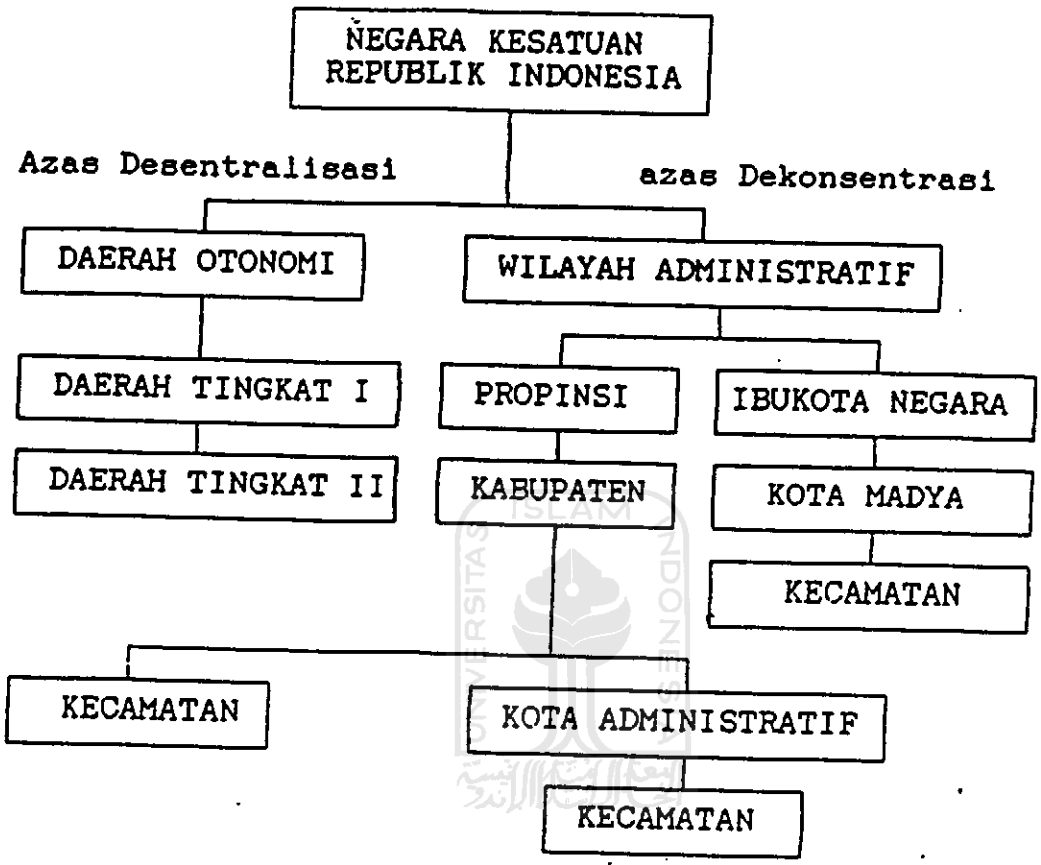
Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah Otonom untuk menjadi urusan rumah tangga daerahnya.

Beberapa urusan pemerintahan, masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi adalah berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat itu, atas dasar dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat yang berada didaerah.

Dan juga ditinjau dari daya guna dan hasil guna, adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan, apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya, yang ada di daerah, karena hal itu akan membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya.

Lagi pula mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka UU no.5 tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut azas medebewind.



Skema pembagian wilayah.

Sumber : Sugiharjo.M, 1976 Tesis Jurusan FT. UGM

2.2.3. Pola Organisasi Pemerintah Dati II Tegal.

Perangkat Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Tegal terdiri dari :

- Asisten tata praja

Asisten Tata Praja mempunyai tugas memberikan pelayanan staf dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, Pengawasanan dan terhadap pelaksanaan Pemerintah dalam lingkungan wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang

2.2.5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Dati II Tegal

2.2.5.1. Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Dati II Tegal

Yang dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II Tegal adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II sebagai pemegang keuasaan Legislatif yang mempunyai tugas : menetapkan landasan kebijaksanaan umum serta menyelenggarakan segala urusan pemerintah Daerah Tingkat II.

Khusus menyangkut tata kerja antar kepala daerah / Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II, masing-masing tidak bertanggung jawab, akan tetapi Kepala Daerah harus memberikan keterangan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan Pemerintahan Daerah, agar Dewan Perwakilan Rakyat selalu dapat mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Sedang dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Dinas vertikal di daerah yang merupakan tangan-tangan kerja pemerintah baik dari unsur Departemen maupun non Departemen yaitu :

- Sekretaris Wilayah Daerah, yang bertugas menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan administrasi, organisasi serta ketata laksanaan terhadap seluruh unsur dalam lingungan Pemerintah Daerah.
- Sekretaris Dewan, unsur staf yang membantu pimpinan DPRD

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- Dinas - Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana Daerah.
- Perusahaan Daerah, merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah terutama bergerak dalam bidang usaha menambah penghasilan daerah.
- Inspektorat Wilayah Daerah, merupakan perangkat pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Wilayah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa. Badan ini merupakan umum yang diperbantukan kepada Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah.

 Badan staf yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan di daerah serta penilaian pelaksanaanya.
- Kantor Sospol, aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Bupati untuk menangani masalah Sosial Politik di Kabupaten.
- BP7, yaitu Lembaga Pemerintah yang melaksanakan pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Mawil Hansip, merupakan pertahanan non militer yang integral dengan sistem pertahanan Nasional

2.2.5.3. Ikhtisar

Ikhtisar dari penulisan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Pengertian Otonomi adalah kebebasan bertindak, dan bukan diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan rumah tangga itu sendiri.

Pengertian tugas pembantuan (Medebewind) adalah bahwa penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut sebenarnya oleh pemerintah pusat, tetapi Daerah Otonomi diikut sertakan. Dan caranya melaksanakan tugas pembantuan tersebut diserahkan sepenuhnya pada Daerah Otonomi yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II, oleh karena itu Daerah Otonom berwenang sepenuhnya untuk menentukan cara pelaksanaannya.

Dilihat dari maksud dan tujuan pemberian Otonomi Daerah yang dititik beratkan kepada pembangunan, maka pada hakekatnya Otonomi Daerah bagi Pemerintah Pusat, adalah lebih merupakan Kewajiban dari pada Hak, yaitu kewajiban Daerah Otonom yang bersangkutan untuk ikut melancarkan Pembangunan Nasional (Pembangunan daerah adalah merupakan penunjang Pembangunan Nasional).

Pembentukan suatu Daerah Otonom adalah dengan Undang-Undang. Karena Daerah Otonom itu keberadaannya bukan karena sejarah (historis) tapi adanya karena dibentuk dengan Undang-Undang sehingga dalam rangka penyerahan tersebut wewenang/urusan tersebut disertai

dengan perangkat, alat pelengkap dan sumber biayanya, sehingga dengan demikian urusan pemerintahan yang diserahkan itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Didalam susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Dati II adalah mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik dalam fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah Otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan Wakil Kepala Daerah. Mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda maka pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut akan diadakan menurut kebutuhan.

Mengingat Bupati adalah pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah Kabupaten, dan bahwa Kantor Bupati adalah fasilitas fisik Pemerintah Dati II yang paling tinggi dalam arti simbolis maupun fungsional, maka perencanaan dan perancangan Kantor Bupati dalam komplek Pemerintahan Dati II Tegal harus dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan. Dan diharapkan keberadaannya bisa memancarkan nilai-nilai yang diharapkan dapat mewujudkan satu prinsip pengakuan dari masyarakat, antara lain :

- Stabilitas, yaitu kemantapan dan kemapanan pusat pemerintahan terhadap unsur-unsur atau tarikan dari luar.
- Accesbilitas, yaitu kemudahan pencapaian dari